

ALKOHOL – PAJAK

1933

VERORDENING TOT HEFFLING INVORDERING VAN EEN BELASTING OP DEN VERKOOP VAN ALCOHOLISCHEN DRANK IN HET KLEIN IN HET REGENTSCHAP PEKALONGAN (PERATURAN MENGENAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK ATAS PENJUALAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN)

ABSTRAK : Peraturan ini berisi ketentuan besaran pemungutan pajak atas penjualan minuman beralkohol per triwulan atau sebagainya, termasuk ketentuan kapan dimulainya triwulan, ketentuan pembayaran pajak, dan ketentuan – ketentuan lainnya.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 9 Mei 1933

- Diumumkan pada tanggal 13 Oktober 1933 dalam Berita Daerah Provinsi (Bijvoegsel serie C No. 13)